



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Mkm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : KHANEZZA AMELIA.I ;
Tempat/tanggal lahir : Ipuh / 05-05-1997;
Umur : 22 tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
Alamat : Desa Pasar Ipuh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 19 November 2019, dibawah register Nomor : 51/Pdt.P/2019/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama ROSDI dan ASMAUL HUSNA;
3. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pasar Ipuh pada tanggal 05 Mei 1997 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor Al.607.006173 tahun 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Mukomuko tertanggal 25 April 2015;
4. Bahwa dalam Ijazah terakhir milik Pemohon tertulis nama Pemohon KHANEZZA AMELIA.I lahir di Ipuh berbeda pada Akte Kelahiran Pemohon;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran dari KHANEZZA AMELIA I menjadi KHANEZZA AMELIA.I, dan memperbaiki tempat lahir Pemohon dari Pasar Ipuh menjadi Ipuh;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama, dan tempat lahir Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan Permintaan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama "Khanezza Amelia I" menjadi "Khannezza Amelia.I", dan tempat lahir dari "Pasar Ipuh" menjadi "Ipuh";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian nama, dan tempat lahir Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No : AL.607.006173 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KHANEZZA AMELIA I, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama KHANEZZA AMELIA.I, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KHANEZZA AMELIA I, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Universitas Bengkulu atas nama KHANEZZA AMELIA.I, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 2 dari 6 halaman



1. MAYUSDI, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama KHANEZZA AMELIA.I lahir di Ipuh tanggal 5 Mei 1997;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan nama, tempat lahir dan nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dimana tertulis nama KHANEZZA AMELIA, tempat lahir di Pasar Ipuh;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki nama, tempat lahir di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

2. BUDI ARPANI, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama KHANEZZA AMELIA.I lahir di Ipuh tanggal 5 Mei 1997;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan nama, tempat lahir dan nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dimana tertulis nama KHANEZZA AMELIA, tempat lahir di Pasar Ipuh;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki nama, tempat lahir di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberi izin untuk mengganti nama Pemohon dari nama "Khanezza Amelia I" menjadi "Khanazeera Amelia.I", tempat lahir dari "Pasar Ipuh" menjadi "Ipuh" dan agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian nama, tempat lahir dan nama Ayah Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No : AL.607.006173 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1) adalah benar beralamat di Desa Pasar Ipuh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1), dan Kutipan Akta Kelahiran (P-3) tertulis nama Pemohon adalah "KHANEZZA AMELIA I" dan tempat lahir di "Pasar Ipuh", sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Lahir (P-2) dan Ijazah Universitas Bengkulu (P-4) tertulis nama Pemohon adalah "KHANEZZA AMELIA.I" dan tempat lahir "Ipuh";
3. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberi izin untuk mengganti nama Pemohon dari nama "Khanezza Amelia I" menjadi "Khannezza Amelia.I", tempat lahir dari "Pasar Ipuh" menjadi "Ipuh" dan agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian nama, tempat lahir dan nama Ayah Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No : AL.607.006173 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Desa Pasar Ipuh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin diberi izin untuk mengganti nama Pemohon dari nama "Khanezza Amelia I" menjadi "Khannezza Amelia.I", dan tempat lahir dari "Pasar Ipuh" menjadi "Ipuh";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1), dan Kutipan Akta Kelahiran (P-3) tertulis nama Pemohon adalah "KHANEZZA AMELIA I" dan tempat lahir di "Pasar Ipuh", sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Lahir (P-2) dan Ijazah Universitas Bengkulu (P-4) tertulis nama Pemohon adalah "KHANEZZA AMELIA.I" dan tempat lahir "Ipuh", serta menurut keterangan saksi MAYUSDI dan saksi BUDI ARPANI yang mengetahui bahwa Pemohon bernama KHANEZZA AMELIA.I lahir di Ipuh tanggal 5 Mei 1997 dan saksi

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui terdapat kesalahan nama dan tempat lahir di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dimana tertulis nama KHANEZZA AMELIA I, tempat lahir di Pasar Ipuh, dimana saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut, sehingga menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum Pemohon angka-3 agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian nama, tempat lahir dan nama Ayah Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No : AL.607.006173 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Petitum Pemohon angka-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin untuk mengganti nama Pemohon dari nama "Khanezza Amelia I" menjadi "Khannezza Amelia.I", tempat lahir dari "Pasar Ipuh" menjadi "Ipuh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian nama, tempat lahir dan nama Ayah Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No : AL.607.006173 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **22 NOVEMBER 2019**, oleh **JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROY HENDIKA, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TERSEBUT,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROY HENDIKA, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 6 dari 6 halaman